

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Meskipun penting dalam pembangunan negara, namun sayangnya masih banyak orang yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Bahkan hingga saat ini masih banyak penyelewengan terjadi dalam dunia perpajakan yang mana hal tersebut sangat merugikan negara.

Pajak bagi negara merupakan pendapatan, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Kurniasih dan Sari, 2013)

Perusahaan tentu akan melakukan usaha dalam upaya meminimalisasi pajak yang akan ditanggung. Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalisasi pajak dapat berupa tindakan yang legal maupun ilegal menurut undang-undang atau disebut dengan *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal, yaitu memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, misalnya melaporkan pendapatan di bawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi.

Fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi

barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. "Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan.

(<https://money.kompas.com/>)

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan Suandy (2011) dan Haryaningsih (2019). Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang

lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan. (Ibnu Wijaya,2014).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu, *profitabilitas*. *Profitabilitas* perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *rasio return on assets*. *Rasio return on assets* menunjukkan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan menggunakan *return on assets* untuk memaksimalkan perencanaan pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018), *profitabilitas* yang diukur dengan Return On Asset (ROA) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Semakin tinggi kinerja ROA perusahaan maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tentu berdampak pada semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi kinerja ROA perusahaan akan semakin meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Anggreni (2020) menyatakan bahwa *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Standar BI untuk *Return on Asset* (ROA) berdasarkan peraturan Bank Indonesia NO: 6/10/PBI/2004 adalah sebesar 1,25%. Jadi, semakin tinggi rasio laba yang dihasilkan terhadap total aset, maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih berarti semakin tinggi *profitabilitasnya*. Semakin tingginya *profitabilitas* perusahaan akan

dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Corporate Governance*. *Corporate Governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham dengan menerapkan *Corporate Governace*. Dapat disimpulkan apabila mekanisme *Corporate Governance* diterapkan dengan baik oleh perusahaan, maka nilai tambah yang akan didapat perusahaan tersebut semakin besar. Struktur *Corporate Governance* itu sendiri aturannya dapat mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan (Friese, 2006 dalam Agusti, 2014). Dewan komisaris sebagai bagian dari *corporate governance* ikut menentukan bagaimana manajemen pajak perusahaan akan berjalan. *Corporate governance* yang baik seharusnya terdiri dari dewan komisaris yang berkualitas. Dewan komisaris yang baik harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum perpajakan yang berlaku sehingga mampu menekan tingkat pajak perusahaan namun tidak melanggar hukum perpajakan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki lebih banyak dewan komisaris lebih memiliki kesempatan menekan tingkat pajak dibandingkan perusahaan dengan perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang lebih sedikit. Dengan adanya jumlah dewan komisaris yang semakin banyak, maka dalam setiap fungsi pengawasan dalam perusahaan akan semakin tinggi sehingga semakin menekan

tarif pajak efektif perusahaan atau meningkatkan penghindaran pajak perusahaan (Permana, 2015).

Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik (Daniri dalam Pohan: 2008). Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang-kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang. Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk penghindaran pajak (Puspita, 2014). Penelitian lain dilakukan oleh (Wulandewi, 2020). Yang menunjukkan Komite Audit berpengaruh negatif pada tax avoidance. Diasumsikan pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR). DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan penggunaan utang sebagai salah satu sumber dana perusahaan akan diikuti dengan adanya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Beban bunga merupakan *deductible*

*expense* dalam peraturan perpajakan sehingga penggunaan utang akan mampu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian Anggreni (2020) menunjukkan bahwa DAR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Diasumsikan jika perusahaan memiliki *leverage* yang semakin tinggi dalam pendanaan perusahaan, maka akan menimbulkan beban bunga yang semakin tinggi pula dan secara langsung akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sebaliknya Primasari (2019) dan Noor (2010) *Leverage* yang dihitung menggunakan menggunakan *Debt to asset ratio* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih rendah.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu, *Financial Leasing*. *Financial lease* merupakan salah satu alternatif yang dipilih perusahaan dalam memperoleh aset tetapnya dibandingkan dengan membeli secara tunai. Dengan melakukan perjanjian *financial lease* dapat lebih menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan melakukan pembelian aset tetap secara tunai. Pembayaran sewa diperhitungkan menjadi biaya yang dapat dijadikan pengurang *taxable income* sehingga beban pajak yang tertanggung menjadi lebih kecil, artinya *financial lease* mempunyai pengaruh positif terhadap *agresivitas pajak* atau *tax avoidance*. Menurut Ulhusna (2013) dan Sundari (2019) menyatakan bahwa kebijakan perusahaan menerapkan leasing akan menjadikan *earning after tax* menjadi lebih kecil dan juga berpengaruh sehingga mempengaruhi beban pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Sehingga transaksi *leasing* dianggap dapat

mempengaruhi adanya *tax avoidance*. Hasil berbeda disampaikan oleh Marfuah (2015) yang menyatakan *financial lease* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu, ukuran perusahaan. Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2019) ukuran perusahaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala besar tentu lebih mampu memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam bidangnya termasuk kaitannya pajak. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Pengaruh Ukuran Perusahaan melalui laba yang diperoleh sehingga perusahaan dengan skala besar akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak agar pembayaran pajak dapat seminimal mungkin dan tujuan utama perusahaan memaksimalkan laba dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya Kusufiyah dan Anggraini (2019) membuktikan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak

Faktor-faktor yang dipaparkan diatas merupakan beberapa hal yang mungkin akan mempengaruhi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakannya. Jadi berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, uraian dan fenomena tersebut diatas, peneliti akan mencoba melakukan pengujian kembali untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset*, *Corporate Governance*, *Debt To Asset Ratio*, *Financial Lease*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2020. Alasan peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki banyak sektor serta untuk mengetahui perusahaan-perusahaan tersebut melakukan tax avoidance atau tidak dalam penyusunan laporan keuangannya, dengan menggunakan variable Return On Asset, Corporate Governance, Debt To Asset Ratio, Financial Lease, Dan Ukuran Perusahaan

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena pajak merupakan penerimaan negara yang besar dan memungkinkan wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Return On Asset, Corporate Governance, Debt To Asset Ratio, Financial Lease, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Return On Assets berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?
2. Apakah Corporate Governance berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?

3. Apakah Debt to Asset Ratio berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?
4. Apakah Financial Lease berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Assets terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?
2. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?
3. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Assets Ratio terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?
4. Untuk mengetahui pengaruh Financial Lease terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?

5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya di kemudian hari terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance di Indonesia.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tax avoidance.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya faktor-faktor terkait terhadap kegiatan tax avoidance dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas.
3. Bagi investor, memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan *principle*. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Shapiro, 2005) bahwa manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi. Hal tersebutlah yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen

*Agency theory* menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan (Anthony dan Govindarajan 1998).

Fenomena dalam kasus ini adalah Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Pada gambaran umumnya pemimpin perusahaan memiliki dua karakter yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman, 2012). *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Berbeda dengan *risk taker*, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

### 2.1.2 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Menurut Mardiasmo (2016:4) dalam bukunya menyatakan ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2016:9) dalam bukunya, sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi:

1. *Official Assement System*

*Official Assement System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assement System*

*Self Assement System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 2.1.3 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

*Tax planning* merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap *tax planning* ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, dapat yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun yang berlawanan dengan peraturan perpajakan. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. *Tax planning* legal karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2011). Umumnya *tax planning* akan merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya beban pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih sesuai dengan aturan perpajakan yang ada.

Ada perbedaan cara pandang terhadap pajak antara pemerintah dan wajib pajak, pemerintah sangat memerlukan penerimaan pajak dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah akan mengupayakan

terbayarnya pajak oleh para wajib pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan. Di lain pihak, wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai suatu beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah pendapatannya. Wajib pajak akan berusaha membayar pajak sekecil mungkin dengan tujuan memaksimalkan jumlah laba yang diterima. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang, dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perlu dihindari melalui *tax planning* yang baik. Dalam rangka optimalisasi sumber dana manajemen, akan dilakukan *tax planning* yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

#### **2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut Darussalam dan Septriadi (2009), penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Harry Graham Balter penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2003). Sedangkan menurut Dyreng, et. Al dalam Ari Simarmata (2014)

*tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara Merks (2007) sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
- c. Salah satu cara melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara *transfer pricing*.

Zain (2003) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

### 2.1.5 Return on Assets

*Profitabilitas* suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. *Profitabilitas* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan *profitabilitas*.

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

### 2.1.6 Corporate Governance

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Maharani dan

Suardana, 2014). Kinerja perusahaan tergantung dari pekerjaan *corporate governance*, keputusan-keputusan dari *corporate governance* mempengaruhi hasil kinerja perusahaan termasuk ketika perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan. *Corporate governance* memiliki peran penting dalam perusahaan. Perusahaan mengandalkan *corporate governance* sebagai pengawas. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengawasi suatu perusahaan (Sumihandayani, 2013). Indonesia mengartikan *corporate governance* di dalam keputusan menteri badan usaha milik Negara No.KEP.117/M-MBU/2002 yang menjelaskan bila *corporate governance* merupakan suatu proses dari sebuah struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder namun tetap dibawah perundang-undangan.

#### 1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan membawa perusahaan dalam pengelolaan yang baik. *Corporate governance* dapat dikatakan baik bila pengelolaannya telah berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* yang melakukan pengelolaan perusahaan di bawah hukum yang berlaku akan selalu berada di jalur prinsip-prinsip *corporate governance*. Menurut FCGI (2002) dan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) terdapat lima prinsip dasar dari *Corporate Governance*, yaitu:

a. Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis.

b. Akuntabilitas

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Pengelolaan seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

c. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

d. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.

## 2. Manfaat *Corporate Governanace*

Forum Corporate Governance Indonesia menyebutkan bahwa terdapat empat manfaat dari *corporate governance*, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan saham di Indonesia
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan menjadi dua variabel, yaitu: ukuran dewan komisaris, dan komite audit. Ukuran dewan komisaris dan komite audit, merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang berhubungan langsung dengan kebijakan di dalam perusahaan termasuk kebijakan dalam penghindaran pajak.

### 2.1.6.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham. Jumlah dewan komisaris merupakan susunan yang terdapat di dalam perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris yang jarang melakukan

pengawasan perusahaannya cenderung lebih banyak menghadapi ketidakpastian (Adams, 2005 dalam Reza, 2012).

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut kepengurusan sistem dua badan (*two board system*), yaitu dewan komisaris sebagai dewan pengawas dan dewan direksi sebagai dewan manajemennya. Kedua badan tersebut masih memiliki persamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Dewan komisaris baik sendiri maupun bersama-sama memiliki hak yang sama terhadap akses informasi perusahaan dalam melakukan tugasnya sebagai dewan pengawas. Semuanya terkandung di dalam pedoman *good corporate governance* yang diterbitkan KNKG tahun 2006.

Dalam pedoman *Good Corporate governance* (GCG) yang diterbitkan KNKG di tahun 2006 dijelaskan bahwa dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Tugas dewan komisaris dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa prinsip, diantaranya:

- a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat.
- b. Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, dan pemberhentian sementara.

### 2.1.6.2 Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Bursa Efek Indonesia tentang Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan. Komite audit terdiri dari tiga orang dan minimal satu diantaranya memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan

### 2.1.7 Debt to Asset Ratio (DAR)

*Debt to Asset Ratio* merupakan salah satu *leverage ratio*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) mengartikan bahwa *leverage ratio* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *solvabilitas (leverage)* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Dalam hal ini, *leverage ratio* diproyeksikan dengan *Debt to Assets Ratio (DAR)*. Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan kewajiban atau hutang dalam struktur laporan keuangan perusahaan.

Rasio ini berhubungan dengan keputusan pendanaan dimana perusahaan lebih memilih pembiayaan hutang dibandingkan modal sendiri. Hutang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

*Debt to Assets Ratio* merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang.

### **2.1.8 Financial Leasing**

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-1221MK/2/1974, No. 321MISKI 2/1974 dan No. 30/Kpb/1/74 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang “Perijinan Usaha Leasing” menyatakan “*Leasing* ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-

barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”

Dengan melakukan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak *lessor*. Melalui pembiayaan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian *leasing* akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka *leasing* selesai, perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tiba tiba, tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian *leasing* untuk mengatasinya. Dengan melakukan *leasing* akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai. Suatu keuntungan lain jika ditinjau dari laporan keuangan fiskal adalah transaksi *capital lease* diperhitungkan sebagai *operational lease* pembayaran *lease* dianggap sebagai biaya mengurangi pendapatan kena pajak (Pohan, 2011).

### **2.1.9 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang

dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Oyelere, Wang dan Song (2011) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin disorot oleh stakeholder. Dengan demikian, perusahaan harus bekerja lebih keras untuk memperoleh legitimasi dari stakeholder sebagai langkah penyesuaian aktivitas perusahaan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara salah satunya dengan besar kecilnya aset yang dimiliki (Ardyansah2014:3). Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan atas perusahaan besar, menengah dan kecil. Pada sisi lain ukuran perusahaan dapat dikelompokkan dari total aset, jumlah penjualan, penjualan rata-rata. Semakin besar total aset, jumlah penjualan, penjualan rata-rata semakin besar pula perusahaan. Ukuran perusahaan dapat memberikan manfaat berupa antara lain:

- a. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan dalam memperoleh dana dari investor atau perbankan.
- b. Memiliki tingkat tawar menawar tinggi dalam pelaksanaan tender atau transaksi bisnis.
- c. Dipandang memiliki sistem prosedur yang rinci dan terencana. Diukur dengan total aktiva. Semakin besar aktiva, semakin banyak modal yang ditanam dan modal kerja, semakin banyak penjualan maka semakin tinggi

piutang dagang dan semakin besar penguasaan pangsa pasar dan dikenal masyarakat. Pada umumnya perusahaan terdiri dari perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil (Darmadi, 2013). Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Setiani (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Return On Asset*, *Debt to Equity Ratio*, dan *financial lease* sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Asset* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *Debt to Assets Ratio* dan *financial lease* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ridho (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Profitabilitas*, dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas* dan *sales growth*. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dewinta (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*”. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, *profitabilitas*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Handayani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015”. Variabel independen yang digunakan adalah *Return On Asset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Return On Asset* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Rahman (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*”. Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah *Return On Assets*, *Debt to Assets Ratio*, *Financial Lease*, *Capital Intentity Ratio*, dan *Company Size*. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Asset*, *Debt to Assets Ratio*, dan *company size* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, *financial lease* dan *Capital Intentity Ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Janrosl (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Evoidance* Pada Bank Riau Kepri Tbk”. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ekaputra dan Widyasari (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Properti dan Real Estate”. Variabel bebas pada penelitian ini adalah *likuitas*, *profitabilitas*, dan *leverage*. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *likuiditas* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Maulana (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017)”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Return On Assets*, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Assets* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kristiana (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*”. Variable bebas dalam penelitian ini adalah *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal. Sedangkan variable terikatnya adalah *Tax Avoidance*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on assets* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kurniasih dan Sari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Return on Assets*, *Laverage*, *Corporate Good Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. Variable independen yang digunakan ROA, *Laverage*, CGC, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal dengan variable dependennya *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ROA, ukuran perusahaan dan kompensasi

rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *lverage* dan *corporate good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Haryaningsih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Sales Growth*, *Lverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal, terhadap *Tax Avoidance*. Variable independennya Konservatisme Akuntansi, *Sales Growth*, *Lverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal, sedangkan variable dependennya *Tax Avoidance*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. dimana diperoleh hasil Konservatisme Akuntansi, *Lverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan tahun sebelumnya yaitu lokasi penelitian dengan yang sama yaitu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan penelitian ini menggunakan variabel *Return On Assets*, *Corporate Governance*, *Debt to Assets Ratio*, *Financial Lease*, Ukuran Perusahaan. Perbedaannya selain menggunakan variabel tersebut, pada penelitian ini penulis menambahkan variabel *Corporate Governance* dengan mekanisme Dewan Komisaris dan Komite Audit.